

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

. Menurut Hurlock masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja mulai dari usia 16 hingga 18 tahun, bisa disebut usia tersebut matang secara hukum. Dengan begitu masa akhir remaja sangatlah singkat.¹

Masa remaja berusia 11-12 tahun hingga 20-21 tahun. Remaja akan mengalami berbagai perubahan pada penampilan fisik, maupun perubahan pada psikologisnya. Masa remaja ada pada usia 11 atau 12 tahun sampai 20 tahun 15 yaitu menjelang masa dewasa muda, dan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun hingga dengan 21 tahun untuk wanita dan untuk lelaki umur 13 tahun hingga 22 tahun. Ciri-Ciri Masa Remaja Dalam masa remaja terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan masa sebelum atau sesudahnya.²

Miftahul Janah menyatakan masa remaja sebagai periode yang penting, pada masa remaja ada dua periode yang mereka alami seperti terjadinya masa secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan fisik maupun psikologis pada periode remaja. Kecepatan perkembangan fisik maupun mental pada awal masa remaja menimbulkan perlunya penyesuaian mental untuk membentuk sikap dan nilai baru. Masa remaja sebagai periode perubahan tingkat, perubahan perilaku dan juga sikap, selama masa remaja sama dengan tingkat perubahan fisiknya. Pada awal remaja, perubahan fisik, perilaku, dan sikap terjadi dengan pesat. Jika perubahan fisik menurun maka

¹Khamin Zarkasih Putro, "Memahami Ciri-ciri Perkembangan Remaja" *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, (Vol.17, No.1, 2017) hlm.26-30

² Elizabeth Harlock, *Perkembangan Anak Jilid 1 Edisi ke-6*, (Jakarta: Penerbit Erangga, 2017)

dalam perilaku maupun sikap juga akan ikut menurun.³

Masa remaja sebagai periode peralihan Pada periode ini, remaja tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak namun belum juga dewasa. Saat inilah status seorang remaja tidak jelas, namun ia dapat menguntungan karena dengan begitu status akan memberinya waktu untuk mencoba gaya hidup berbeda dan menentukan perilaku, nilai, dan juga sifat yang sesuai dengan dirinya. Masa pertumbuhan anak remaja akan terjadi krisis identitas, kehilangan jati diri, terpana informasi, lingkungan heterogen tanpa pendampingan dan dukungan sosial hingga menjadi frustrasi. Pendampingan orang-orang terdekat dan juga penguatan psikologi sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar anak benar-benar tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁴

Masa remaja secara tradisional dikenal dengan periode badai dan tekanan, masa dimana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Adapun meningkatnya emosi karena anak lelaki dan perempuan berada pada tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru, sedangkan saat masa kanak-kanak individu kurang persiapan untuk menghadapi keadaan baru dalam hidupnya. Meskipun emosi remaja sangat kuat, namun dari tahun ke tahun akan mengalami perbaikan perilaku emosional. Remaja 14 tahun lebih sering sekali mudah marah, mudah dirangsang, dan emosinya cenderung meledak atau tidak ada usaha untuk mengendalikan emosinya. Berbeda dengan remaja 16 tahun tidak memiliki keprihatinan, jadi dalam periode ini badai dan tekanan berkurang menjelang akhir masaremajanya.⁵

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA

³ Miftahul Jannah, "Remaja dan Tugas-tugas Perkembangan dalam Islam" *Jurnal Psikoislamedia*, (Vol.1, No.1, 2016)

⁴ Juljalali, *Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA)*, (Yogyakarta: GamaPress, 2021) hlm.30-31

⁵Robert S Feldman, *Pengantar Psikologi: Understanding Psychology*,(Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hlm. 220.

merupakan tempat Anak menjalankan masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahannya ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.⁶

Kasus yang menjadikan remaja menjadi pelaku dan korban merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan sosial, baik di Indonesia maupun di dunia. Kasus kekerasan menjadi hal yang biasa ditemui di wilayah-wilayah di Indonesia terutama pada kota besar termasuk di Bengkulu. Kasus kekerasan yang terjadi mempunyai jenis kasus yang beragam. Berdasarkan data presentase kekerasan yang dikeluarkan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak provinsi Bengkulu, sejak pandemi tahun 2021 sampai 2022 sekarang tercatat kenaikan yang sangat pesat, yaitu 50 persen dari data sebelumnya. Terdapat kasus yang sedang marak terjadi di Bengkulu sekarang yaitu kekerasan seksual yang terjadi berbagai wilayah di provinsi Bengkulu dengan Pelaku dan korban yang berlatar belakang dan usia yang berbeda-beda.⁷

Pada kasus kekerasan seksual, yang menjadi korban biasanya adalah remaja-remaja perempuan seperti kasus yang paling terkenal di Bengkulu

⁶ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB III: Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45*, (Yogyakarta:Gama Press, 2008), hlm. 28

⁷LPKA Bengkulu

adalah kasus kekerasan yuyun yang dilecahkan sampai meninggal dunia. Selain itu, kasus kasus yang melibatkan remaja dan teman-temannya termasuk keluarga terdekat. Dari kasus kasus tersebut, pelaku kejahatan akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan UUD yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah dilihat dari pelaku yang berusia remaja yang mana masih berada di bangku sekolah.⁸

Indonesia adalah negara hukum, dan hukuman yang diberikan tidak memandang siapa yang dihukum. Namun bagaimana halnya, apabila yang dihukum adalah para remaja yang masih berusia muda. Hal itu akan menjadi fokus yang berbeda, yaitu bukan melihat apa yang harus diberikan kepada pelaku, namun bagaimana menanggulangi traumatis dari psikologis remaja yang mendapati putusan Pada saat mendapati hukuman, terdapat beberapa masalah psikis yang akan pengadilan. Hal tersebut perlu dilakukan karena mengingat remaja masih memiliki psikis yang belum stabil dan harus memperhitungkan bagaimana masa depan mereka di masa depanynantinya. dihadapi oleh mereka, seperti rasa ketidaknyaman dan terkurung yang dirasakan oleh anak berhadapan hukum tersebut ketika berada di lembaga perlindungan khusus anak(LPKA) membuat anak berhadapan hukum merasakan adanya tekanan, *stress* . Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menghadapi putusan pengadilan juga merasakan tekanan yang membuat anak tidak tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena putusan pengadilan atau vonis atas kesalahan yang dilakukan berdampak kepada nasib anak kedepannya nanti.⁹

Tekanan-tekanan yang didapati akan membuat remajaakan mendapati *stress* dan itu sangat wajar untuk terjadi. Maka dari itu, diperlukan

⁸ Juljalali, *Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA)* , (Yogyakarta: Gama Press, 2021) hlm.10

⁹Suhariyono, “Undang-Undang Pidana Dalam Suatu Undang-Undang” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol.6, No.4, 2009)

strategi untuk meminimalisir *stress* yang terjadi yang biasa disebut *coping stress*. Strategi *coping stress* adalah strategi atau upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan siap menghadapi putusan pengadilan akan kasus yang diperbuatnya. Namun akan berbeda bagi anak berhadapan hukum yang tidak memiliki cara maupun strategi *coping stress* dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru di mana individu berada dan menerima hasil putusan pengadilan yang diterima anak.¹⁰

Apabila anak berhadapan hukum tidak dapat melakukan suatu proses adaptasi dan menerima hasil putusan pengadilan ataupun memiliki strategi *coping* tertentu, maka lingkungan baru di mana anak berhadapan hukum berada dan hasil putusan pengadilan akan membuat anak berhadapan hukum mudah mengalami *stress*. *Stress* yang dialami anak berhadapan hukum yang tidak memiliki kebebasan dalam beraktivitas tersebut harus selalu bertahan dari hari ke hari, bulan ke bulan dan bahkan sampai bertahun-tahun.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bengkulu pada bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2022, ditemukan anak tidak menerima putusan hukuman pengadilan untuk menjalaninya meraka merasa tertekan dengan putusan pengadilan tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf LPKA Bengkulu.¹¹Bengkulu, Sehingga untuk menangani *stress* tersebut diperlukan strategi *coping stress* yang berbeda dan unik dari masing-masing anak berhadapan hukum untuk berahan dari *stress*, oleh sebab itu dari fenomena di atas penulis tertarik meneliti tentang *coping stress* pada anak berhadapan hukum saat menghadapi putusan pengadilan merupakan studi kasus terhadap fenomena tersebut dengan kriteria khusus agar idealitas dan realitas

¹⁰ Harry E. Allen and Clifford Simonsen. *Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 2.

¹¹Observasi LPKA Bengkulu 7Desember 2022

tersebut dapat dipaparkan secara jelas dan akurat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul ”*Coping Stress* Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menghadapi Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pada Andik di LPKA kelas II A Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai acuan untuk melakukan penulisan yaitu, bagaimana aspek *coping stress* yang dilakukan remaja yang berhadapan dengan hukum saat putusan pengadilan ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap judul peneliti, batasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada yaitu berfokus pada penelitian berdasarkan kebutuhan individu, bentuk *coping stress*, dan kasus yang diambil pencurian, pembunuhan dan kasus asusila pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II A Bengkulu .

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk *coping stress* yang dilakukan ANDIK yang berhadapan dengan hukum saat menghadapi putusan pengadilan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II ABengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan berharap agar sekiranya hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapapihak:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam dunia keilmuan terutama ilmu Bimbingan Konseling Islam dalam hal *coping stress* pada anak berhadapan hukum saat menghadapi putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga LPKA kelas II A Bengkulu

Adanya penelitian ini besar harapan penulis agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menangani kasus serupa, serta dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun motivasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Bagi ANDIK LPKA kelas II A Bengkulu

Adanya penelitian semoga dapat menabuh wawasan dan dalam mencari metode *coping stress*, serta meningkatkan motivasi untuk tidak mengulangi lagi kasus tersebut semoga dapat digunakan ketika sedang menghadapi suatu masalah.

3. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Semoga dengan adanya penelitian *coping stress*, dapat menjadi referensi atau acuan dan juga literatur sebagai kajian bagaimana *coping stress* ketika melaksanakan proses konseling.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Dapat menjadi referensi atau acuan bagi rekan peneliti lain dalam peneliti lanjutnya yang mengambil judul yang berkaitan dengan *coping stress* yang berhadapan dengan hukum dengan lebih di tambah bagian konseling nya.. Secara umum, penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memberikn motivasi kepada andik bahwa mampu menyelesaikan suatu permasalahan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Langkah awal dan yang paling penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penulisan adalah melakukan penulisan terdahulu, hal ini dimaksudkan memastikan belum adanya penulisan sehingga bisa menghindari plagiat dan tindakan-tindakan lain, yang bisa menyalahi dunia pendidikan, pada penulisan terdahulu penulis tidak menemukan Skripsi dengan judul yang sama, akan tetapi ada kemiripan judul sedikit yaitu, sebagai berikut

Pertama, Skripsi yang di tulis Tika Wahyu Saputri, dengan judul *coping stress* pada anak berhadapan hukum saat menghadapi putusan pengadilan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang fisik dan psikologi (studi kasus) yogyakarta. Jenis penelitian lapangan ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang, 5 orang berhadapan dengan hukum, 3 orang pegawai lembaga sebagai informan pendukung, adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang saya laksanakan, yaitu sama-sama membahas *coping stress*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian penelitian yang dilakukan oleh Tika Wahyu Saputri berlokasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis berlokasi di LKPA Bengkulu.¹²

Skripsi karya Juljalali yang berjudul “Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran peksos dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, karena mengingat dalam menangani kasus anak harus sesuai dengan undang-undang perlindungan yang berlaku saat ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Perbedaan penelitian ini terletak pada informan penelitian, penelitian terdahulu informannya anak yang berhadapan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, sementara itu informan penelitian saya, ANDIK LPKA Bengkulu dengan jumlah 5 orang dan perbedaan lainnya terletak pada judul skripsi. Sedangkan untuk persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.¹³

¹²Tika Wahyu Saputri, *coping stress pada anak berhadapan hukum saat menghadapi putusan pengadilan di balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019)

¹³Juljalali yang berjudul, *Peran Peksos Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY*, Skripsi,

Skripsi karya Anwar Syarif Abdillah yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menganalisis dokumen-dokumen terkait penelitian dan didukung juga dengan penelitian lapangan untuk mengetahui fakta-fakta dilapangan untuk memperkuat data. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analistis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga penjelasan analisis dilapangan adalah berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang telah diterapkan tempat objek penelitian, pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara dan dokumen hukum yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas, tujuan maupun pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan teletak pada informan dan juga lokasi penelitian. Sementara itu persamaanya sama-sama meneliti anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan dan pedekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁴

G. Sistematis Penulisan

BABI : Pendahuluan pada bab awal ini akan memberikan gambaran awal yang menjadi latar belakang skripsi berupa fenomenal *coping stress* pada anak yang berhadapan dengan hukum saat menghadapi putusan pengadilan, merumuskan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang menjadikan landasan awal membedakan dengan penelitian sebelumnya,

(Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2017)

¹⁴Anwar Syarif Abdillah yang berjudul, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2017)

dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori tentang landasan teori, terdiri dari penjelasan mengenai *coping stress problem-focused*, anak berhadapan dengan hukum.

BAB III : Metode penulisan, berisi metode yang digunakan pendekatan penulisan, teknik penentuan informan, lokasi dan waktu penulisan, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahandata.

BAB IV : Gambaran lokasi penelitian, menjelaskan tentang sejarah lokasi penelitian, hasil penelitian.

BAB V : Penutup Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

